

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa peran dari manusia lain. Sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka setiap orang melakukan aktivitas ekonomi atau dalam Islam dikenal dengan muamalah. Muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitar untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.¹ Praktik muamalah yang diajarkan dalam Islam antara lain seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa atau upah-mengupah dan lain-lain.² Praktik-praktik tersebut tidak bisa dikerjakan dengan sendirinya, tetapi memerlukan bantuan atau kerja sama dengan orang lain. maka dari manusia melakukan usaha dengan berniaga ataupun keahlian jasa yang dimiliki.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus didirikan dan bekerja dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³ Pada umumnya perusahaan didirikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dengan memanfaatkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, maka hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara

¹Hariman Surya Sinegar, Koko Khoeruddin, *Fiqh Muamalah teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 5

²Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 4

³Dwi Tatak Subagiyo, Dkk, *Hukum Perusahaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2017), 1

meningkatkan produk atau layanan jasa pada perusahaan agar menarik minat konsumen.

Salah satu bidang usaha yang banyak dijalankan oleh pelaku usaha adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Banyaknya perusahaan yang menawarkan pelayanan jasa yang sama dengan kelebihan pada masing-masing perusahaan, mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang ketat antara perusahaan yang satu dengan dengan yang lain. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa menyediakan pelayanan jasa baik berupa transportasi, *laundry*, jasa pengiriman barang dan lain-lain.

Pada saat ini terdapat banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan jasa pengiriman antar Kabupaten, Provinsi, bahkan luar negeri. Pada umumnya setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda baik dari segi penetapan tarif, jarak, atau jenis kotak yang disediakan.

Kebutuhan masyarakat akan hal yang praktis dan keterbatasan waktu yang dimiliki membuat jasa pengiriman barang banyak diminati karena menawarkan kemudahan dalam mengirimkan barang dengan aman dan cepat. Hal ini tentunya sangat membantu bagi mereka yang sedang merantau ke luar negeri seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, Malaysia dan lain-lain, sehingga dari jarak yang sangat jauhpun barang bisa dikirimkan tanpa harus mengirim sendiri.

CV A&A Enterprise merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang yang berada di Jalan Teuku Umar,

Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Badan usaha ini menyediakan jasa pengiriman antar negara yaitu dari Malaysia masuk ke Indonesia (CV A&A Enterprise) ataupun sebaliknya pengiriman barang dari Indonesia ke Malaysia. Barang-barang tersebut dikirim dari Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal dan tiba di Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan hingga pada akhirnya sampai di CV A&A Enterprise untuk dikirimkan berdasarkan alamat-alamat yang dituju oleh pengguna jasa.

Dalam menjalankan usahanya tentunya seringkali terjadi berbagai masalah dan hambatan seperti keterlambatan pengiriman, barang rusak atau tercecer. Hal ini membuat penyedia jasa seringkali mendapat komplain dari konsumen (pengguna jasa) yang merasa dirugikan sehingga membuat penyedia jasa harus mengganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang.

Dalam menggunakan jasa pengiriman barang tentunya konsumen akan dikenakan biaya/tarif untuk jasa yang akan digunakan. Penetapan tarif pada jasa pengiriman ditentukan berdasarkan mekanisme yang berlaku pada jasa pengiriman barang tersebut. Tarif atau biaya yang diterima oleh *mu'jir* (penyedia jasa) merupakan *ujrah* (upah) yang diberikan oleh *musta'jir* konsumen atas jasa yang telah diberikan.⁴

Ijārah adalah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan atau upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122

Ijārah merupakan akad yang memberikan kompensasi atau pengganti atas penggunaan barang atau jasa dengan batas waktu.⁵ Macam-macam *Ijārah* dibagi menjadi dua yaitu sewa-menyewa manfaat dari suatu benda dan upah-mengupah atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan.

Ijārah atas pekerjaan atau jasa bisa dilihat dari praktik jasa pengiriman barang CV A&A Enterprise yang berada di Jalan Teuku Umar, Kemayoran Bangkalan. Berdasarkan informasi yang telah didapat peneliti bahwa masih ada masalah yang terjadi pada praktik tersebut. Seperti keterlambatan pengiriman dan paket yang sampai ke CV A&A Enterprise seringkali mengalami kerusakan sehingga dapat dengan mudah barang-barang tercecer. Hal itu terjadi dikarenakan kesalahan yang tidak disengaja oleh pekerja ataupun kerusakan pada saat diperjalanan menuju Indoensia. Faktor lain penyebab kerusakan pada paket adalah barang yang dimasukkan kedalam paket melebihi kapasitas yang bisa ditampung, sehingga paket mudah rusak dan tercecer. Konsumen seringkali memanfaatkan kelebihan dari sistem pengupahan pada jasa pengiriman barang yang ditetapkan hanya berdasarkan jenis paket bukan timbangan.

Jasa pengiriman barang CV A&A Enterprise menerapkan prosedur tersendiri mengenai mekanisme pengupahan dalam menjalankan usahanya. Upah-mengupah pada jasa pengiriman barang menjadi batal apabila tidak sesuai dengan rukun yang ada. Permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam mengenai mekanisme pengupahan dan penanganan yang dilakukan jasa

⁵*Ibid.*, 123

pengiriman barang yang sesuai dengan akad *ijārah* berdasarkan konsep fiqh muamalah inilah yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jasa Pengiriman Barang Malaysia-Indonesia CV A&A Enterprise Di Jalan Teuku Umar, Kemayoran, Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad jasa pengiriman barang yang terjadi pada CV A&A Enterprise?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *ijārah* yang diterapkan pada jasa pengiriman barang pada CV A & A Enterprise?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui praktik pada jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh CV A&A Enterprise di Jalan Teuku Umar, Kemayoran Bangkalan.
 - b. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad *ijārah* yang diterapkan pada jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh CV A&A Enterprise di Jalan Teuku Umar, Kemayoran Bangkalan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta memberikan pemahaman terkait pelaksanaan akad *ijārah* pada jasa pengiriman barang

yang dilakukan oleh CV A&A Enterprise di Jalan Teuku Umar, Kemayoran Bangkalan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya sehingga dapat terus dikaji dan mendapatkan hasil yang maksimal.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak serta memberikan penjelasan mengenai kesesuaian akad *ijārah* yang diterapkan pada jasa pengiriman barang.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang juga penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain:

- 1. Skripsi yang ditulis oleh Angger Alfathria Yasmin yang berjudul *“Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Muamalah”*.⁶ Pembahasan skripsi ini berfokus pada risiko yang diterima oleh konsumen yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan

⁶Angger Alfathria Yasmin, *Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

oleh jasa pengiriman barang Tiki Cabang Bangkinang Kota. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi yang antara penyedia jasa dengan konsumen masih mengalami ketidaksesuaian terkait dengan perjanjian awal yang telah disepakati seperti barang hilang dan tercecer. Maka karena salah satu syarat *ijārah* belum terpenuhi, pelaksanaan akad jasa pengiriman barang Tiki Cabang Bangkinang Kota masih belum sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Angger Alfthria Yasmin adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian Angger Alfthria Yasmin berfokus pada perjanjian awal yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh jasa pengiriman barang Tiki Cabang Bangkinang Kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah permasalahan pada pengupahan yang diterapkan pada jasa pengiriman barang CV A&A Enterprise serta kerusakan barang barang pada saat proses pengiriman lewat jalur laut ataupun kerusakan yang tidak disengaja oleh pihak jasa pengiriman barang.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang permasalahan pada jasa pengiriman barang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sumarni yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman*

Barang Dalam Jual Beli Online”.⁷ Skripsi ini membahas analisis terhadap akad yang digunakan pada perusahaan pengiriman barang dalam jual beli online. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akad pengiriman barang yang digunakan pada jual beli online menggunakan sistem akad ijarah. Pihak pengiriman dan pelaku usaha sudah memenuhi syarat hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat.

Perbedaan penelitian Sumarni dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarni berfokus pada analisis terhadap akad yang digunakan pada perusahaan pengiriman barang pada jual beli online. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kesesuaian akad jasa pengiriman barang berdasarkan konsep fiqh muamalah.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang permasalahan pada jasa pengiriman barang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang*”.⁸ Skripsi ini membahas mekanisme pengupahan dengan pembulatan timbangan keatas

⁷Sumarni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Online*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

⁸Yuni Kartika, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017

dan kebawah. Dalam hal ini tentunya ada pihak yang merasa dirugikan dan disisi lain ada juga pihak yang diuntungkan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengupahan keatas dan kebawah berlaku pada sistem aktual, sedangkan hitungan volume dari barang tersebut berlaku pada sistem volumentrik. Jadi menurut tinjauan fiqh muamalah, transaksi yang dilakukan oleh JNE dengan konsumen adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat dari *ijārah*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Yuni Kartika adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian Yuni Kartika berfokus pada mekanisme pengupahan pada jasa pengiriman barang PT Tiki Jalur Ngraha Ekakurir (JNE). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada jasa pengiriman barang seperti mekanisme pengupahan, kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman berdasarkan tinjauan fiqh muamalah mengenai kesesuaian pada akad yang diterapkan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang jasa pengiriman barang.

Setelah mempelajari dan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa ada perbedaan yang terdapat dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

penulis yaitu membahas tentang kesesuaian akad ijarah berdasarkan konsep fiqh muamalah pada jasa pengiriman mengenai permasalahan pada sistem pengupahan, kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman pada jasa pengiriman barang CV A&A Enterprise.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis memaparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN): Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (LANDASAN TEORI): Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, sebagai landasan dalam pemecahan masalah penerapan praktik *ijārah* terhadap jasa pengiriman barang Malaysia-Indonesia CV A&A Enterprise di Jalan Teuku Umar, Kemayoran, Bangkalan.

BAB III (METODE PENELITIAN): Bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V (PENUTUP): Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.